



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Hariyono als Yono |
| 2. Tempat lahir | : Kerpai |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 tahun/22 September 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. I Kerpai Ds. Bekulap Kec. Selesai Kab. Langkat. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2017.

Terdakwa Hariyono als Yono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 16 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 17 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Hariyono als Yono terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana 'memanen dan atau memungut hasil perkebunan' sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan kedua pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 tentang perkebunan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hariyono als Yono dengan pidana penjara selama :5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dikembalikan kepada PT.LNK Kebun Bekiun Kecamatan kuala kabupaten Langkat;
 - -1(satu) unit kereta sorong yang terbuat dari serangkaian besi dan papan kayu di rampas untuk dimusnahkan
 - -1(satu) bilah parang bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa HARIYONO ALIAS YONO pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017 bertempat di Areal divisi IV TM 1986 PT.LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab Langkat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penjarahan dan/atau pencurian sebagai yang dimaksud dalam pasal 78, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tempat yang disebutkan diatas terdakwa HARIYONO ALIAS YONO menuju areal kebun milik PT.LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab Langkat dan melihat Tanaman Buah sawit yang sudah memerah lalu terdakwa HARIYONO ALIAS YONO langsung mengegrek tanaman Buah Sawit tersebut dengan menggunakan Egrek yang bergagang kayu;

Bahwa cara terdakwa HARIYONO ALIAS YONO dalam memanen tandan buah sawit tersebut dengan cara mengegrek tandan buah sawit yang sudah merah dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek yang bergagang kayu dan melangsir buah kelapa sawit dengan cara menggunakan kereta sorong dari areal kebun menuju parit batas yang berbatasan dengan lahan milik masyarakat;

Bahwa buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat yang diambil sebanyak 5 (lima) janjang buah kelapa sawit.

Bahwa tersangka mengambil buah kelapa sawit dengan tujuan untuk dijual ke Agen yang bernama UNTUNG, lalu uang hasil penjualan hendak tersangka gunakan untuk kebutuhan pribadi;

Bahwa akibat perbuatan tersangka, PT.LNK Kebun tg. Keliling mengalami kerugian materil sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa PT.LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat tidak ada memberikan izin ataupun menyuruh tersangka HARIYONO ALS YONO mengambil tandan buah sawit di Areal devisi IV TM 1986.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa HARIYONO ALIAS YONO pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017 bertempat di Areal divisi IV TM 1986 PT.LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab Langkat atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, æmengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan; sebagai yang dimaksud dalam pasal 55 , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tempat yang disebutkan diatas terdakwa HARIYONO ALIAS YONO menuju areal kebun milik PT.LNK Kebun Bekiun Kec.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Kab Langkat dan melihat Tanaman Buah sawit yang sudah memerah lalu terdakwa HARIYONO ALIAS YONO langsung mengegrek tanaman Buah Sawit tersebut dengan menggunakan Egrek yang bergagang kayu;

Bahwa cara terdakwa HARIYONO ALIAS YONO dalam memanen tandan buah sawit tersebut dengan cara mengegrek tandan buah sawit yang sudah merah dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek yang bergagang kayu dan melangsir buah kelapa sawit dengan cara menggunakan kereta sorong dari areal kebun menuju parit batas yang berbatasan dengan lahan milik masyarakat;

Bahwa buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat yang diambil sebanyak 5 (lima) janjang buah kelapa sawit.

Bahwa tersangka mengambil buah kelapa sawit dengan tujuan untuk dijual ke Agen yang bernama UNTUNG, lalu uang hasil penjualan hendak tersangka gunakan untuk kebutuhan pribadi;

Bahwa akibat perbuatan tersangka, PT.LNK Kebun tg. Keliling mengalami kerugian materil sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa PT.LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat tidak ada memberikan izin ataupun menyuruh tersangka HARIYONO ALS YONO mengambil tandah buah sawit di Areal devisi IV TM 1986

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUKINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pengambilan buah sawit di PT LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 pukul 19.00 wib di Area Devisi VI TM 1986 PT LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
 - Bahwa cara terdakwa HARIYONO ALIAS YONO dalam memanen tandan buah sawit tersebut dengan cara mengegrek tandan buah sawit yang sudah merah dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek yang bergagang kayu dan melangsir buah kelapa sawit dengan cara menggunakan kereta sorong dari areal kebun menuju parit batas yang berbatasan dengan lahan milik masyarakat;
 - Bahwa buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat yang diambil sebanyak 5 (lima) janjang buah kelapa sawit.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka mengambil buah kelapa sawit dengan tujuan untuk dijual ke Agen yang bernama UNTUNG, lalu uang hasil penjualan hendak tersangka gunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan tersangka, PT.LNK Kebun tg. Keliling mengalami kerugian materil sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa PT.LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat tidak ada memberikan izin ataupun menyuruh tersangka HARIYONO ALS YONO mengambil tandah buah sawit di Areal devisi IV TM 1986
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. FEERI ANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pengambilan buah sawit di PT LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 pukul 19.00 wib di Area Devisi VI TM 1986 PT LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
 - Bahwa cara terdakwa HARIYONO ALIAS YONO dalam memanen tandan buah sawit tersebut dengan cara mengegrek tandan buah sawit yang sudah merah dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek yang bergagang kayu dan melangsir buah kelapa sawit dengan cara menggunakan kereta sorong dari areal kebun menuju parit batas yang berbatasan dengan lahan milik masyarakat;
 - Bahwa buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat yang diambil sebanyak 5 (lima) janjang buah kelapa sawit.
 - Bahwa tersangka mengambil buah kelapa sawit dengan tujuan untuk dijual ke Agen yang bernama UNTUNG, lalu uang hasil penjualan hendak tersangka gunakan untuk kebutuhan pribadi;
 - Bahwa akibat perbuatan tersangka, PT.LNK Kebun tg. Keliling mengalami kerugian materil sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa PT.LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat tidak ada memberikan izin ataupun menyuruh tersangka HARIYONO ALS YONO mengambil tandah buah sawit di Areal devisi IV TM 1986
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 pukul 19.00 wib di Area Devisi VI TM 1986 PT LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tempat yang disebutkan diatas terdakwa HARIYONO ALIAS YONO menuju areal kebun milik PT.LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab Langkat dan melihat Tanaman Buah sawit yang sudah memerah lalu terdakwa HARIYONO ALIAS YONO langsung mengegrek tanaman Buah Sawit tersebut dengan menggunakan Egrek yang bergagang kayu;
- Bahwa cara terdakwa HARIYONO ALIAS YONO dalam memanen tandan buah sawit tersebut dengan cara mengegrek tandan buah sawit yang sudah merah dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek yang bergagang kayu dan melangsir buah kelapa sawit dengan cara menggunakan kereta sorong dari areal kebun menuju parit batas yang berbatasan dengan lahan milik masyarakat;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat yang diambil sebanyak 5 (lima) janjang buah kelapa sawit.
- Bahwa tersangka mengambil buah kelapa sawit dengan tujuan untuk dijual ke Agen yang bernama UNTUNG, lalu uang hasil penjualan hendak tersangka gunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan tersangka, PT.LNK Kebun tg. Keliling mengalami kerugian materil sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa PT.LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat tidak ada memberikan izin ataupun menyuruh tersangka HARIYONO ALS YONO mengambil tandah buah sawit di Areal devisi IV TM 1986

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) tandan buah kelapa sawit
2. -1(satu) unit kereta sorong yang terbuat dari serangkaian besi dan papan kayu
3. -1(satu) bilah parang bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 pukul 19.00 wib di Area Devisi VI TM 1986 PT LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
2. Bahwa pada hari dan tempat yang disebutkan diatas terdakwa HARIYONO ALIAS YONO menuju areal kebun milik PT.LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab Langkat dan melihat Tanaman Buah sawit

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang sudah memerah lalu terdakwa HARIYONO ALIAS YONO langsung mengegrek tanaman Buah Sawit tersebut dengan menggunakan Egrek yang bergagang kayu;
3. Bahwa cara terdakwa HARIYONO ALIAS YONO dalam memanen tandan buah sawit tersebut dengan cara mengegrek tandan buah sawit yang sudah merah dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek yang bergagang kayu dan melangsir buah kelapa sawit dengan cara menggunakan kereta sorong dari areal kebun menuju parit batas yang berbatasan dengan lahan milik masyarakat;
 4. Bahwa buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat yang diambil sebanyak 5 (lima) janjang buah kelapa sawit.
 5. Bahwa tersangka mengambil buah kelapa sawit dengan tujuan untuk dijual ke Agen yang bernama UNTUNG, lalu uang hasil penjualan hendak tersangka gunakan untuk kebutuhan pribadi;
 6. Bahwa akibat perbuatan tersangka, PT.LNK Kebun tg. Keliling mengalami kerugian materil sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 7. Bahwa PT.LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat tidak ada memberikan izin ataupun menyuruh tersangka HARIYONO ALS YONO mengambil tandah buah sawit di Areal devisi IV TM 1986

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang.
2. Secara Tidak Sah Yang Memanen dan Atau Memungut Hasil Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang diduga melakukan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana dengan identitas jelas berdasarkan bukti-bukti, yang perkaranya diperiksa dan dituntut sesuai ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui dan membenarkan identitasnya dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan, dimana di depan persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa HARIYONO ALIAS YONO adalah pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, dan terdakwa pun membenarkan identitas yang dibacakan sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Secara Tidak Sah Yang Memanen dan Atau Memungut Hasil Perkebunan

Menimbang bahwa memanen dapat diartikan dengan memetik, memungut, mengutip, hasil dari persawahan dan atau perkebunan atau ladang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terdakwa dan barang bukti yang ada pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 pukul 19.00 wib di Area Devisi VI TM 1986 PT LNK Kebun Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, pada hari dan tempat yang disebutkan diatas terdakwa HARIYONO ALIAS YONO menuju areal kebun milik PT.LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab Langkat dan melihat Tanaman Buah sawit yang sudah memerah lalu terdakwa HARIYONO ALIAS YONO langsung mengegrek tanaman Buah Sawit tersebut dengan menggunakan Egrek yang bergagang kayu, adapun cara terdakwa HARIYONO ALIAS YONO dalam memanen tandan buah sawit tersebut dengan cara mengegrek tandan buah sawit yang sudah merah dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek yang bergagang kayu dan melangsir buah kelapa sawit dengan cara menggunakan kereta sorong dari areal kebun menuju parit batas yang berbatasan dengan lahan milik masyarakat, buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat yang diambil sebanyak 5 (lima) janjang buah kelapa sawit. Tersangka mengambil buah kelapa sawit dengan tujuan untuk dijual ke Agen yang bernama UNTUNG, lalu uang hasil penjualan hendak tersangka gunakan untuk kebutuhan pribadi, akibat perbuatan tersangka, PT.LNK Kebun tg. Keliling mengalami kerugian materil sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat tidak ada memberikan izin ataupun menyuruh tersangka HARIYONO ALS YONO mengambil tandah buah sawit di Areal devisi IV TM 1986 dengan demikian unsur Secara Tidak Sah Yang Memanen Hasil Perkebunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa -1(satu) unit kereta sorong yang terbuat dari serangkaian besi dan papan kayu dan -1(satu) bilah parang bergagang kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit; yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada PT.LNK Kebun Bekiun Kecamatan kuala kabupaten Langkat;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan pihak perkebunan.
- Perbuatan terdakwa merugikan pihak PT.LNK Kebun Bekiun Kecamatan kuala kabupaten Langkat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belaku sopan dipersidangan,
- Terdakwa berterus terang dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARIYONO ALIAS YONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) tandan buah kelapa sawit

Dikembalikan kepada PT.LNK Kebun Bekiun Kecamatan kuala kabupaten Langkat;

- -1(satu) unit kereta sorong yang terbuat dari serangkaian besi dan papan kayu
- -1(satu) bilah parang bergagang kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARTANTA SIHOMBING, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ARTANTA SIHOMBING, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11